



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.-----SIBUN PAMUNGKAS, tempat tanggal lahir Banyumas 21 Juli 1965, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Pengadegan RT 002 RW 001 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, disebut **PENGUGAT I**.

2.---SUWARSO, tempat tanggal lahir Banyumas 12 Juni 1966, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Klapagading Kulon RT 005 RW 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas selaku anak dari NASEM. NASEM adalah anak dari Alm Samen. Samen adalah anak dari alm Jayakasih. Jayakasih adalah kakak kandung dari Alm. Asmawidjaja, berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Pwt, disebut **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVIA DEVI SOEMBARTO, S.H., dan HIDAYAT, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum RJB Indonesia yang beralamat di Jalan Prof Moh. Yamin Nomor 15 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021 dan 7 April 2021 Nomor: 004/SK/S/SP/LKBH/RJB-INA/BMS/II/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register nomor: 118/SKKH/2021/PN PWT tanggal 5 Maret 2021 dan nomor: 1169/SKKH/2021/PN PWT tanggal 8 April 2021, bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat, disebut **KUASA PARA PENGUGAT**;

L A W A N

1.-----SARIMINI AL SAMINI BINTI MADWIKARTA, beralamat di Klapagading Kulon RT 003 RW 013 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **TERGUGAT I**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI AMILONO, S.H., dan IRAWAN, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Pada Kantor Advokat pada

halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DWI AMILONO, S.H. dan Rekan yang berlatam di Jalan Letjend. S. Parman Nomor 134 Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2021 Nomor: 1023/Pdt/ADV-V/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register nomor: 219/SKKH/2021/PN PWT tanggal 6 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, disebut **KUASA TERGUGAT I**;

2.-----SUMARDI AL KUSMAN BIN MADWIKARTA, beralamat di Klapagading Kulon RT 003 RW 013 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **TERGUGAT II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NATEM berdasarkan Penetapan Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 04/Pen.SKBH/III/2021/PN Pwt tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut **KUASA TERGUGAT II**;

3.SADALI SADIL BIN WACHAD, beralamat di Klapagading Kulon RT 005 RW 012 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4.-----SUHARSO alias SUHAR, berlatam di Klapagading Kulon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5.KEPALA DESA KLAPAGADING KULON KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS, yang berkedudukan di Desa Klapagading Kulon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

6.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS, yang berkedudukan di Jalan Jend. Soedirman Nomor 356-358 Purwangera Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETYA PRAYOGA, S.H., M.Si, RUT LINGGARWATI, S.H., R. SRI WINARNO, dan YUSTIAR BUDIARDHIANA, Keempatnya Aparatur Sipil Negara dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertnahan Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Jeneral Sudirman Nomor 356-358 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2021 Nomor: 06/Sku-600.13.MP.01/III/2021 yang telah didaftarkan di

halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register nomor:
139/SKKH/2021/PN PWT tanggal 22 Maret 2021, bertindak untuk
dan atas nama Turut Tergugat II, disebut **KUASA TURUT
TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat bukti pendahuluan yang diajukan kedua
belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwokerto pada tanggal 5 Maret 2021 dengan Nomor Register
27/Pdt.G/2021/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah ada pasangan suami istri yang bernama
Asmawijaya bin Dipayasa dan Racik binti Kertasura yang bertempat tinggal
di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Asmawijaya bin Dipayasa dengan
Racik binti Kertasura mereka tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1999 Asmawijaya bin Dipayasa telah
meninggal dunia dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Asmawijaya bin Dipayasa memiliki harta waris:

Tanah Waris Alm. Asmawijaya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah darat seluas +- 660 m2 terletak di Desa Klapa
gading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan letter
C no 154, persil: 217, klas D.XIII, atas nama Asmawijaya Markum,
dengan batas – batas:

Utara : tanah Rasmin;
Timur : tanah Kusman;
Selatan : jalan desa;
Barat : tanah Salinah;

halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



2. Sebidang Tanah darat seluas seluas 2100 m2 terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 198, Klas D.XIV, Letter C No 153, Blok 33 An Asmawijaya, dengan batas – batas :

Utara : Jalan Desa;
Timur : Muhyati;
Selatan : kali lading;
Barat : kali lading;

3. Sebidang tanah darat seluas 2.450 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 199, Klas D.XIV, Letter C No 153, Blok No 33 An Asmawijaya, dengan batas-batas:

Utara : kali Lading;
Timur : Tanah Siswoyo;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Kali Lading;

4. Sebidang tanah Darat seluas 2100 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 199 Klas D.XIV Letter C No 153 Blok No 33 An Asmawijaya dengan batas – batas:

Utara : Kali Lading;
Timur : Muraji dan Dasim;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Rasminah dan Yasmireja;

5. Sebidang tanah sawah seluas +- 12210 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 153 persil 217 klas S.IV, atas nama Asmawijaya Racik, dengan batas – batas:

Utara : tanah Sutarno;
Timur : tanah Resawikrama;
Selatan : tanah Asma Racik;
Barat : tanah Samini;



6. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading, Kecamatan wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil no 217 klas S.IV atas nama Asmawijaya, dengan batas – batas :

Utara : tanah Wartam;
Timur : tanah Resawikrama;
Selatan : tanah Asmawijaya;
Barat : tanah Sanirkham;

7. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil 217 klas S.IV atas nama Asmawijaya, dengan batas – batas :

Utara : tanah Mukhayat;
Timur : tanah Madiryat;
Selatan : tanah Tareja;
Barat : tanah Rusmadi;

8. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 217 dan 230 Blok 32 dan 28 Klas S.IV Letter C No 153 An Asmawijaya , dengan batas – batas:

Utara : Asmawijaya Racik;
Timur : Dasim Ruwed;
Selatan : Kusman dan Muhayat;
Berat : Jalan Desa dan Majuri;

9. Tiga bidang tanah sawah yang menjadi satu yang terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten banyumas dengan letter C 2356 atas nama Asmawijaya, yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah seluas +- 4300 m2 persil 96 klas S.II;
- b. Tanah sawah seluas +- 7000 m2 persil 96 klas S.II;
- c. Tanah sawah seluas +- 7000 m2 persil 96 klas S.II;

Dengan batas – batas:

Utara : tanah bengkok desa;
Timur : tanah Jumadi;
Selatan : jalan desa;
Barat : tanah Madriswan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah sawah seluas 10.500 m² di Desa Klapagading Kulon dengan Persil 236, Blok 24, Klas S.II, Letter C No 153 An Asmawijaya, dengan batas-batas:

Utara : Sanroji;
Timur : Majalim , Sudiyo, Satini dan Sudri;
Selatan : Karyadipa;
Barat : Sanirpan, Sanarsun, Narsem, Nuraspun,
Singkar, Ngailah Madrusman, Kasum,
Rasilem dan Kamsiyah;

11. Sebidang tanah sawah seluas +- 2800 m² yang terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil 230 atas nama Asmawijaya Racik, dengan batas – batas :

Utara : tanah Mahrudin;
Timur : tanah Rameja/ Kusman;
Selatan : tanah Saman;
Barat : tanah Suwarji/Sanwirya;

12. Sebidang tanah sawah seluas 10.500 m² di Desa klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 230, Blok 28 Klas S.IV Letter C No 2356 an Samini Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Kusman, Samini, Timin , Sanirkam;
Timur : Asmawijaya Racik;
Selatan : Dasum Majuri;
Barat : Mustaja;

13. Sebidang tanah sawah seluas 9800 m² di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 230, Blok 28 dan 32 Klas S.IV Letter C No 2830 anak perempuan Kusman Asmawijaya, dengan batas-batas:

Utara : Ramejan, Kaliyem, dan Tareja
Timur : Jalan Desa dan Martasentika
Selatan : Yasmireja Yasir
Barat : Arsawiraji

halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sebidang tanah sawah seluas 8400 m2 di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 216, Blok 29 dan 31, Klas S.II, Letter C No 154 An Asmawijaya dengan batas-batas:

Utara : Batalyon 405 Surya Kusuma;
Timur : Jalan Desa dan Jiyat;
Selatan : Tuminah dan Nuryadi;
Barat : Madyakin dan Nuryasin;

15. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pengadegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu:

Luas 1860 m2, letter C No 187, Persil 11, blok 03, klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 1400 m2, letter C No 187, Persil 11, blok 03, klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 1060 m2, letter C No 66, Persil 11, Blok 03, Klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 700 m2, letter C No 188, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Asmawijaya Racik;

Luas 890 m2, letter C No 188, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Asmawijaya Racik;

Luas 860 m2, letter C No 1775, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Kusman Asmawijaya;

Luas 200 m2, letter C No 1775, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Kusman Asmawijaya;

Dengan batas – batas:

Utara : Narsidi, Ketawikrama cs;
Timur : Nasum dan Budi cs;
Selatan : Tawireja, Genden;
Barat : Nurmadi, Resawikrama cs;

16. Sebidang tanah sawah seluas +- 1715 terletak di Desa Klapagading Wetan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya Markum, dengan batas- batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara : tanah Asmari;
timur : tanah Mingun;
selatan : tanah H.Dulhoni Ripan;
barat : jalan desa;

17. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1716 \text{ m}^2$ (24 angka) terletak di Desa Klapagading wetan , Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya dengan batas – batas:

utara : tanah Muhyadi;
timur : tanah Muhyadi;
selatan : tanah Salamun;
barat : jalan desa;

18. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 5,098 \text{ m}^2$ (72 angka) terletak di Desa Klapagading wetan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 154, persil 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya dengan batas- batas:

utara : tanah Kitam Sanirtam;
timur : tanah Jakum;
selatan : tanah Yasir;
barat : tanah Sutarno;

19. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1759 \text{ m}^2$ (25 angka) terletak di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 1271, persil 32 kelas S.II, atas nama Asma – Racik, dengan batas – batas:

utara : tanah Sabandiah;
timur : tanah Nareja;
selatan : tanah Ketabesari;
barat : tanah Rameja Ratal;

20. Sebidang tanah seluas $\pm 2824 \text{ m}^2$ (40 angka) terletak di desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 25 , persil 01, kelas S.I atas nama Asmawijaya Kusman, dengan batas – batas :

Utara : jalan desa;

halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah Sanirkam / Madirwan;
Selatan : tanah Ny Sanmarja;
Barat : tanah Sarmo Mucholid;

5. Bahwa Racik binti Kertasura merupakan istri/janda dari Alm. Asmawijaya bin Dipayasa sebagai ahli waris Dzawil Furudh;

6. Bahwa kedudukan Racik binti Kertasura Istri/Janda Alm. Asmawijaya dimana dia masih hidup pada saat Pewaris yaitu Alm. Asmawijaya meninggal dunia tanggal 31 Oktober 1999, sehingga sesuai Hukum Waris Islam, Racik binti Kertasura berhak mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris;

7. Bahwa setelah Asmawijaya bin Dipayasa meninggal pada 31 Oktober 1999 tanah waris dikuasai Racik Binti Kartasura janda Alm. Asmawijaya bin Dipayasa dan 2 (dua) orang yang mengaku anak angkat yaitu Tergugat I, Samini alias Sarmini binti Madwikarta dan Tergugat II, Sumardi alias Kusman bin Madwikarta yang sesungguhnya adalah cucu keponakan dari Alm. Asmawijaya bin Dipayasa dan Racik binti Kertasura;

8. Bahwa Alm. Asmawijaya bin Dipayasa memiliki 9 (Sembilan) saudara kandung satu ayah dan satu ibu yaitu :

1. Alm. Nuryadirwan bin Dipayasa;
2. Alm. Jayakasih binti Dipayasa;
3. Alm. Sanmarta bin Dipayasa;
4. Alm. Nisah binti Dipayasa;
5. Alm. Rakim bin Dipayasa;
6. Alm. Riwen binti Dipayasa;
7. Alm. Ramen binti Dipayasa;
8. Alm. Wartem binti Dipayasa;
9. Alm. Sanwireja Sarwin bin Dipayasa;

9. Bahwa 9 (sembilan) saudara kandung satu ayah dan satu ibu Alm. Asmawijaya adalah sebagai ahli waris sesuai sesuai keterangan ahli waris Nomor : 046.2/31/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klapagading Kulon tanggal 02 Mei 2014 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 24 Juli 2018;

10. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) menjelaskan kelompok ahli waris terdiri dari :

halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menurut hubungan darah;
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan:
 - duda atau janda;

11. Bahwa Pasal 913 KUH Perdata menyatakan legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang;

12. Bahwa Pasal 833 ayat (1) KUHPdata berbunyi : Para ahli waris dengan sendirinya karena Hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

13. Bahwa harta yang ditinggalkan Alm. Asmawijaya adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak;

14. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Alm. Asmawijaya, Racik binti Kertasura, janda Alm. Asmawijaya dan dua (2) orang yang mengaku anak angkat yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai harta waris tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Ketentuan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak tidak dilakukan dan tidak dipenuhi;

15. Bahwa tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut;

16. Bahwa sebelum dilakukan pembagian bagian waris masing-masing atas tanah warisan maka statusnya tanah tersebut masih boedel waris dan konsekuensinya adalah setiap perbuatan hukum atas tanah tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli waris;



17. Bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 disebutkan: Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing;

18. Bahwa 9 (sembilan) orang Kakak dan adik kandung satu ayah dan satu ibu dari Alm. Asmawijaya adalah ahli waris sesuai dengan Pasal 845 BW golongan kedua (2) yaitu saudara laki-laki dan perempuan beserta keturunannya;

19. Bahwa dari meninggalnya Asmawijaya bin Dipayasa pada tahun 1999 hingga sekarang belum pernah ada pembagian harta waris dengan bukti Keputusan Pengadilan Agama Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Pwt tanggal 24 Juli 2018;

20. Bahwa sejak meninggalnya Alm. Asmawijaya, janda Pewaris Racik binti Kertasura dan dua (2) orang yang mengaku anak angkat yaitu Tergugat I, Samini Al Sarmini dan Tergugat II, Sumardi Al Kusman menunda pembagian harta waris dengan sikap tidak amanah dan mengambil harta yang bukan sepenuhnya milik mereka juga cenderung mempermainkan harta hak milik orang lain dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

21. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2003 Racik binti Kertasura Istri/Janda dari Asmawijaya meninggal dunia dalam keadaan Islam;

22. Bahwa setelah Racik binti Kertasura meninggal pada tanggal 22 Mei 2003 tanah waris dikuasai oleh Tergugat I, Samini Al Sarmini binti Madwikarta, Suharno suami pertama Tergugat I (meninggal dunia), Sugiarto suami kedua Tergugat I, Hermeni Retno Wijayanti binti Suharno (anak tergugat I), Yulia Ade Irawan binti Suharno (anak Tergugat I), Aji Pramono bin Suharno (anak Tergugat I) dan membuat sertifikat tanah secara ajudikasi dan melawan hukum;

23. Bahwa setelah Racik binti Kertasura meninggal pada tanggal 22 Mei 2003 tanah waris dikuasai oleh Tergugat II Sumardi Al Kusman bin Madwikarta, Natem (Istri Tergugat II), Tri Riswoyo bin Kusman (anak Tergugat II), Hadiono bin Kusman (anak Tergugat II), Sutarno bin Kusman (anak Tergugat II) dan membuat sertifikat tanah secara ajudikasi dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa setelah Racik binti Kertasura meninggal pada tanggal 22 Mei 2003 tanah waris dikuasai keluarga kakak kandung janda Alm. Asmawijaya, Racik binti Kertasura yaitu Sanrawi Bin Kertasura dengan 5 orang anaknya keturunannya;

25. Bahwa keturunan Sanrawi bin Kertasura kakak kandung Racik Binti Kertasura adalah :

Sungkrah binti Sanrawi;

Ruwed binti Sanrawi;

Lasiyem binti Sanrawi;

Semuanya dari istri pertama Sanrawi; Kemudian dari istri kedua Sanrawi anak-anaknya bernama:

Wachad;

Warsidi Wage;

26. Bahwa Sanrawi bin Kertasura yaitu kakak kandung Alm. Racik binti Kertasura beserta anak keturunannya yaitu, Sungkrah, Ruwed, Lasiyem, Wachad dan Warsidi Wage hanya mempunyai hubungan Hukum dengan Racik binti Kertasura sebagai janda dari Pewaris Alm. Asmawijaya yang tidak mempunyai keturunan dan disebut ahli waris Dzawil Furudh yaitu hanya berhak mendapatkan 1/4 (seperempat) dari harta Gono gini Pewaris Alm. Asmawijaya;

27. Bahwa Sanrawi bin Kertasura kakak kandung dari Racik bin

28. Kertasura mempunyai 5 orang anak, yaitu:

Dari istri pertama bernama Ni Tomblo lahir tiga (3) orang anak, yaitu :

1. Sungkrah binti Sanrawi;

Mempunyai tujuh (7) orang anak:

- Susah;
- Rampen;
- Karisem;
- Timah;
- Turiah;
- Rasum;
- Suharso alias Suhar;

halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



2. Ruwed binti Sanrawi:

Mempunyai enam (enam) orang anak, yaitu:

- Kusman, Tergugat II;
- Jumed;
- Sangid;
- Samini Alias Sarmini, Tergugat I;
- Suliyah;
- Wito;

3. Lasiyem binti Sanrawi

Mempunyai tiga (3) orang anak, yaitu:

- Watiem;
- Satiwen;
- Tumpuk;

Dari istri kedua (2) bernama Miyah lahir dua (2) orang anak,
yaitu :

1. Wahad bin Sanrawi;

Mempunyai satu (1) orang anak, yaitu :

- Sadil;

2. Warsidi Wage bin Sanrawi

Mempunyai tiga (3) orang anak, yaitu :

- Timah;
- Dayat;
- Tirah;

Kelima (5) anak Sanrawi bin Kertasura bersama anak keturunannya menguasai tanah waris Alm. Asmawijaya yang bukan hak nya hingga hari ini dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

29. Bahwa penggunaan tanah waris oleh: Sanrawi serta anaknya beserta 5 anak keturunannya terjadi sebelum adanya:

Putusan Pengadilan Agama Nomor: 868 /Pdt .G/2007/PA.PWT;

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 89/Pdt.G / 2008/PTA.SMG;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 91K/AD/2009;

30. Bahwa Penguasaan tanah waris Alm. Asmawijaya yang dilakukan oleh keturunan Sanrawi bin Kertasura (kakak kandung) Racik binti Kertasura yaitu Sungkrah anak-anaknya, Ruwed dan anak-anaknya, Lasiyem dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, Wachad dan anaknya dan Warsidi Wage beserta anak-anaknya adalah perbuatan melawan hukum;

31. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2000 Tergugat I, Samini alias Sarmini binti Madwikarta dan Tergugat II, Sumardi alias Kusman bin Madwikarta telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Surat Perdamaian;

32. Bahwa didalam surat Perdamaian tersebut Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai pihak kesatu (1);

33. Bahwa didalam surat Perdamaian tersebut beberapa orang yang disebut ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai Pihak kedua (2), yaitu:

1. Alm. Ramen binti Dipayasa, ahli waris;
2. Alm. Sanwireja Sarwin bin Dipayasa, ahli waris;
3. Kasroji Sikin bin Nuryadirwan, ahli waris pengganti dari Alm. Nuryadirwan bin Dipayasa;
4. Alm. Satam bin Jayakasih, salah satu dari delapan (8) ahli waris pengganti Alm. Jayakasih bin Dipayasa;
5. Adman bin Sanmarta, salah satu ahli waris pengganti dari empat (4) ahli waris pengganti Alm. Sanmarta bin Dipayasa;
6. Rasidem binti Pagi, salah satu ahli waris pengganti dari dua (2) ahli waris Alm. Nisah binti Dipayasa;
7. Sahudi alias Sahad bin Rakim, ahli waris pengganti dari Alm. Rakim bin Dipayasa;
8. Saman bin Riwen, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Riwen binti Dipayasa;
9. Sikun, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Wartem binti Dipayasa;

34. Bahwa salah satu yang disebut Pihak kedua (2) dalam Surat Perjanjian Perdamaian adalah Ramen binti Dipayasa saudara kandung perempuan Pewaris Alm. Asmawijaya yang sudah telah menikah dengan Trawiraji bin Ranasetra pada saat surat Perjanjian Perdamaian itu dibuat pada tanggal 6 Januari 2000;

halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa Pasal 108 KUHPdata menyebutkan seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami;

36. Bahwa Pasal 110 KUHPdata menyebutkan Isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas;

37. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam surat Perdamaian tersebut dikatakan telah bersepakat mengadakan perdamaian dengan perjanjian Perdamaian mengenai harta peninggalan Alm. Asmawijaya yang ada pada pihak kesatu (1) yang dituangkan didalam poin empat (4) poin Perjanjian Perdamaian;

38. Bahwa didalam Surat Perdamaian tersebut tertulis harta peninggalan Alm. Asmawijaya ada pada pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

39. Bahwa Perjanjian dalam Surat Perdamaian pada poin pertama disebutkan pihak kesatu (1) yaitu Tergugat II Sdr. Kusman dan Tergugat I Sdri. Samini memberikan uang kontan kepada pihak kedua (2) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayar kontan;

40. Bahwa isi perjanjian didalam Surat Perdamaian poin pertama antara pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak kedua (2) ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. Asmawijaya tidak dibayarkan kepada pihak kedua (2) yaitu:

1. Alm. Ramen binti Dipayasa, ahli waris;
2. Alm. Sanwireja Sarwin bin Dipayasa, ahli waris;
3. Kasroji Sikin bin Nuryadirwan, ahli waris pengganti dari Alm. Nuryadirwan bin Dipayasa;
4. Alm. Satam bin Jayakasih, salah satu dari delapan (8) ahli waris pengganti Alm. Jayakasih bin Dipayasa;



5. Adman bin Sanmarta, salah satu ahli waris pengganti dari empat (4) ahli waris pengganti Alm. Sanmarta bin Dipayasa;
6. Rasidem binti Pagi, salah satu ahli waris pengganti dari dua (2) ahli waris Alm. Nisah binti Dipayasa;
7. Sahudi alias Sahad bin Rakim, ahli waris pengganti dari Alm. Rakim bin Dipayasa;
8. Saman bin Riwen, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Riwen binti Dipayasa;
9. Sikun, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Wartem binti Dipayasa;

41. Bahwa isi Perjanjian dalam Surat Perdamaian pada poin kedua (2) disebutkan pihak kedua (2) sepakat menerima uang dari Pihak kesatu (1) sebanyak tersebut diatas dan telah diterimanya;

42. Bahwa Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerdara;

43. Bahwa perjanjian didalam Surat Perdamaian poin kedua antara pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak kedua (2), yaitu:

1. Alm. Ramen binti Dipayasa, ahli waris;
2. Alm. Sanwireja Sarwin bin Dipayasa, ahli waris;
3. Kasroji Sikin bin Nuryadirwan, ahli waris pengganti dari Alm. Nuryadirwan bin Dipayasa;
4. Alm. Satam bin Jayakasih, salah satu dari delapan (8) ahli waris pengganti Alm. Jayakasih bin Dipayasa;
5. Adman bin Sanmarta, salah satu ahli waris pengganti dari empat (4) ahli waris pengganti Alm. Sanmarta bin Dipayasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rasidem binti Pagi, salah satu ahli waris pengganti dari dua (2) ahli waris Alm. Nisah binti Dipayasa;

7. Sahudi alias Sahad bin Rakim, ahli waris pengganti dari Alm. Rakim bin Dipayasa;

8. Saman bin Riwen, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Riwen binti Dipayasa;

9. Sikun, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Wartem binti Dipayasa;

pihak kedua (2) Tidak pernah menerima uang dari pihak kesatu (1) sebanyak tersebut diatas;

44. Bahwa isi Perjanjian dalam Surat Perdamaian pada poin ketiga (3) disebutkan setelah pihak kedua (2) ahli waris Asmawijaya (adik/keponakan/cucu keponakan Alm. Asmawijaya) menerima uang tersebut diatas dari pihak kesatu (1) maka pihak kedua (2) beserta anak dan keturunannya dari saat ini tidak akan menuntut/menggugat kepada pihak kesatu (1) sebagai anak angkat yang sah dari Alm. Asmawijaya;

45. Bahwa isi Perjanjian didalam Surat Perdamaian poin ketiga antara pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak kedua (2), yaitu:

1. Alm. Ramen binti Dipayasa, ahli waris;
2. Alm. Sanwireja Sarwin bin Dipayasa, ahli waris;
3. Kasroji Sikin bin Nuryadirwan, ahli waris pengganti dari Alm. Nuryadirwan bin Dipayasa;
4. Alm. Satam bin Jayakasih, salah satu dari delapan (8) ahli waris pengganti Alm. Jayakasih bin Dipayasa;
5. Adman bin Sanmarta, salah satu ahli waris pengganti dari empat (4) ahli waris pengganti Alm. Sanmarta bin Dipayasa;
6. Rasidem binti Pagi, salah satu ahli waris pengganti dari dua (2) ahli waris Alm. Nisah binti Dipayasa;
7. Sahudi alias Sahad bin Rakim, ahli waris pengganti dari Alm. Rakim bin Dipayasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saman bin Riwen, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Riwen binti Dipayasa;

9. Sikun, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Wartem binti Dipayasa;

Dengan perjanjian pihak kedua (2) beserta anak dan keturunannya dari saat dibuat Surat Perjanjian tanggal 6 Januari 2000 tidak akan menuntut/menggugat kepada Pihak kesatu (1) adalah perbuatan melawan Hukum;

46. Bahwa isi Perjanjian didalam Surat Perdamaian poin ketiga antara pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak kedua (2), yaitu:

1. Alm. Ramen binti Dipayasa, ahli waris;
2. Alm. Sanwireja Sarwin bin Dipayasa, ahli waris;
3. Kasroji Sikin bin Nuryadirwan, ahli waris pengganti dari Alm. Nuryadirwan bin Dipayasa;
4. Alm. Satam bin Jayakasih, salah satu dari delapan (8) ahli waris pengganti Alm. Jayakasih bin Dipayasa;
5. Adman bin Sanmarta, salah satu ahli waris pengganti dari empat (4) ahli waris pengganti Alm. Sanmarta bin Dipayasa;
6. Rasidem binti Pagi, salah satu ahli waris pengganti dari dua (2) ahli waris Alm. Nisah binti Dipayasa;
7. Sahudi alias Sahad bin Rakim, ahli waris pengganti dari Alm. Rakim bin Dipayasa;
8. Saman bin Riwen, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Riwen binti Dipayasa;
9. Sikun, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Wartem binti Dipayasa;

Didalam isi Perjanjian disebutkan bahwa pihak kesatu (1) sebagai anak angkat yang sah adalah tidak benar dan melawan Hukum;

47. Bahwa isi Perjanjian dalam Surat Perdamaian pada poin keempat (4) disebutkan dengan Perdamaian tersebut diatas maka antara Pihak kesatu (1) dan pihak kedua (2) beserta anak keturunannya, telah mengakhiri

halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persengketaannya dan sudah tidak lagi menuntut/menggugat baik diluar maupun di dalam Pengadilan;

48. Bahwa isi Perjanjian didalam Surat Perdamaian poin keempat (4) antara pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak kedua (2), yaitu:

1. Alm. Ramen binti Dipayasa, ahli waris;
2. Alm. Sanwireja Sarwin bin Dipayasa, ahli waris;
3. Kasroji Sikin bin Nuryadirwan, ahli waris pengganti dari Alm. Nuryadirwan bin Dipayasa;
4. Alm. Satam bin Jayakasih, salah satu dari delapan (8) ahli waris pengganti Alm. Jayakasih bin Dipayasa;
5. Adman bin Sanmarta, salah satu ahli waris pengganti dari empat (4) ahli waris pengganti Alm. Sanmarta bin Dipayasa;
6. Rasidem binti Pagi, salah satu ahli waris pengganti dari dua (2) ahli waris Alm. Nisah binti Dipayasa;
7. Sahudi alias Sahad bin Rakim, ahli waris pengganti dari Alm. Rakim bin Dipayasa;
8. Saman bin Riwen, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Riwen binti Dipayasa;
9. Sikun, salah satu ahli waris pengganti dari lima (5) ahli waris Wartem binti Dipayasa;

Tidak pernah terjadi sengketa karena hubungan Hukum Pihak kedua (2) terhadap Pewaris Alm. Asmawijaya adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dan hubungan tanah waris Alm. Asmawijaya adalah sah menurut Hukum dan sebagai Pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah cucu Keponakan Pewaris Alm. Asmawijaya bukan anak angkat yang sah menurut Hukum;

49. Bahwa Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali- mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya;



50. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari pasangan Madwikarta bin Sanmarta dan Ruwed binti Sanrawi;

51. Bahwa Dalam hal di Surat Perdamaian Tergugat I, Samini Alias Sarmini memakai nama Samini binti Asmawidjaja yang semestinya adalah Samini binti Madwikarta;

52. Bahwa dalam Surat Perdamaian Pihak kesatu (1) yaitu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengenai harta peninggalan yang ada pada Pihak kesatu (1) sesungguhnya adalah milik Alm. Asmawijaya yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dalam surat Perdamaian mengaku sebagai anak angkat Alm. Asmawijaya;

53. Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tertera Visum Pengangkatan anak (anak angkat) Nomor 9/1973/Va.a. atas Tergugat I Samini Al Sarmini binti Madwikarta dan Tergugat II Sumardi Al Kusman bin Madwikarta kami ragukan keabsahannya;

54. Bahwa bahasa Visum adalah laporan tertulis yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, fisik, atau mental;

55. Bahwa Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia;

56. Bahwa Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 6 berbunyi : yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain;

57. Bahwa Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 15 ayat (2) berbunyi : Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum;

58. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria);

b. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan;

c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) Pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk "Penetapan", sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan "Putusan Pengesahan Pengangkatan Anak";

59. Bahwa salinan putusan Visum Pengangkatan anak (anak angkat) Nomor. 9/1973/Va.a. terbit sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979, maka mengikuti Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 15 ayat (2) berbunyi : Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum;

60. Bahwa berdasarkan surat keterangan No. 474.1/10/DKCS/2000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Nopember 2000, menerangkan bahwa nama Sarmini (Tergugat I) tempat tanggal lahir : Wangon, 23 Juli 1965 adalah anak perempuan dari suami istri bernama Madwikarta (almarhum) dan Ruwed (almarhum) tercatat dalam dokumen yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Februari 1995 dengan Nomor. 2751/DIS/1995;

61. Bahwa Pihak kedua (2) ahli waris dan ahli waris pengganti dalam Surat Perdamaian dimaksud tidak pernah menerima uang perdamaian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang ada didalam poin pertama di dalam isi perjanjian Perdamaian;

62. Bahwa menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam : Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;

halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2000, 24 (dua puluh empat) orang Ahli Waris dan ahli waris pengganti Alm. Asmawijaya mengajukan Gugatan warisan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2000/PN. Pwt karena masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tidak menyadari bagiannya sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

64. Bahwa Gugatan dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2000/PN. Pwt tersebut diajukan karena janda Alm. Asmawijaya yaitu Racik binti Kertasura, Tergugat I, Tergugat II sebagai pihak yang menguasai tanah waris Alm. Asmawijaya tidak pernah beritikad baik untuk membagikan hak waris kepada Kakak dan adik kandung Pewaris Alm. Asmawijaya sebagai ahli waris yang sah;

65. Bahwa Gugatan dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2000/PN. Pwt tersebut diajukan pada tanggal 14 Februari tahun 2000 sebelum PERMA mediasi ada sehingga tidak berlaku ketentuan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016;

66. Bahwa berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 yang digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak tidak dilakukan secara khusus dengan memberikan waktu mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA dimaksud, tapi Hakim melakukannya dengan cara menyampaikan di persidangan kepada para pihak tentang surat perdamaian;

67. Bahwa isi keterangan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Pihak kesatu (1) yaitu Ahli waris dan ahli waris Pengganti Alm. Asmawijaya dan pihak kedua (2) yaitu janda Alm. Asmawijaya, Tergugat I dan Tergugat II dari Perkara Nomor 09/Pdt.G/2000/PN.Pwt bertentangan dengan isi surat Perdamaian yang diajukan yang semestinya Hakim melakukannya dengan cara menyampaikan di persidangan kepada para pihak tentang surat perdamaian saja;

68. Bahwa janda Alm. Sebagai pihak kedua (2) didalam Akta Perdamaian Racik binti Kertasura bukan Pihak yang ada didalam surat Perdamaian;

69. Bahwa 15 orang Ahli Waris Pengganti didalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2000/PN.Pwt bukan sebagai Pihak yang ada didalam surat Perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bahwa Pasal 1859 KUHPerdata berbunyi : Namun Perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang bersangkutan atau pokok perselisihan perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal bila telah dilakukan penipuan atau paksaan;

71. Bahwa Pasal 1861 KUHPerdata berbunyi : Suatu Perdamaian yang dilakukan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, akan batal sama sekali;

72. Bahwa Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja;

73. Bahwa Pihak kesatu (1) di dalam isi Akta Perdamaian sebagai ahli waris Pengganti Asmawijaya yang mengajukan Surat Gugatan Warisan dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2000/PN.Pwt tidak menerima uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang disebut sebagai pengganti bagian harta Gana gini dari Alm. Asmawijaya;

74. Bahwa tanah waris dari Alm. Asmawijaya yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2000/PN.Pwt adalah tanah waris Alm. Asmawijaya yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2000/PN.Pwt dengan Bukti Putusan Pengadilan Agama Nomor 38/Pdt. g/2000/PA. Pwt tanggal 24 Juli 2018 yang menyebutkan dari sejak meninggalnya Pewaris Alm. Asmawijaya tanggal 31 Oktober 1999 belum pernah dibagi waris;

75. Bahwa diibuatnya surat Perdamaian sebelum adanya Surat Gugatan Warisan dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2000/PN.Pwt adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matugedaad);

76. Bahwa segala Putusan yang diakibatkan daripada surat Perdamaian dalam hal ini hanya mengikat Para Pihak didalam surat Perdamaian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja;

77. Bahwa Perkara 09/Pdt.G/2000/PN. Pwt adalah tentang Gugatan Warisan yang nyata sebagai Para Penggugat bermaksud menyampaikan kepada

halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan hak mereka sebagai Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti yang belum pernah dibagi waris oleh Para Tergugat;

78. Bahwa penguasaan obyek sengketa Perkara 09/Pdt.G/2000/PN. Pwt oleh Para Tergugat dalam perkara dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat dalam Perkara dimaksud sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Asmawijaya mengajukan gugatan warisan;

79. Bahwa terdapat kekeliruan pemberian hak akibat penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar;

80. Bahwa hingga surat Gugatan Perbuatan Hukum ini dibuat Para Tergugat masih menguasai tanah waris Alm. Asmawijaya dan tidak dibagikan kepada Ahli waris yang sah, yaitu sembilan (9) orang kakak dan adik kandung Pewaris;

81. Bahwa hak milik tanah waris dari Alm. Asmawijaya dikuasai oleh para Tergugat secara melawan Hukum;

82. Bahwa Penguasaan fisik tanah waris Alm. Asmawijaya oleh Para Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum;

83. Bahwa proses peralihan hak atas tanah waris dengan membuat surat Perjanjian perdamaian cacat Hukum sehingga mesti dinyatakan batal/dibatalkan sesuai dengan kewenangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

84. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam Perkara sengketa tentang hak milik, atau hak-hak yang timbul karenanya;

85. Bahwa Para Penggugat sebagai Ahli Waris pengganti Alm. Asmawijaya yang sah sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0038/Pdt. G/PA.PWT tanggal 24 Juli 2018;

86. Bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Alm. Asmawijaya sesuai dengan Putusan pengadilan Agama kelas 1A purwokerto nomer 0038/Pdt.G/2018/PA.PWT tanggal 24 juli 2018;

87. Bahwa Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah Pemilik sah dari tanah waris Alm. Asmawijaya dengan hak yang melekat sebagai keturunan dari kakak dan adik kandung Pewaris;

halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum;

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan Tanah waris Alm. Asmawijaya;

1. Sebidang tanah darat seluas +- 660 m2 terletak di Desa Klapa gading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 154, persil : 217, klas D.XIII, atas nama Asmawijaya Markum, dengan batas-batas:

Utara : tanah Rasmin;

Timur : tanah Kusman;

Selatan : jalan desa;

Barat : tanah Salinah;

2. Sebidang Tanah darat seluas seluas 2100 m2 terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 198, Klas D.XIV, Letter C No 153, Blok 33 An Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Muhyati;

Selatan : kali lading;

Barat : kali lading;

3. Sebidang tanah darat seluas 2450 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 199, Klas D.XIV, Letter C No 153, Blok No 33 An Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : kali Lading;

Timur : Tanah Siswoyo;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Kali Lading;

4. Sebidang tanah Darat seluas 2100 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 199 Klas D.XIV Letter C No 153 Blok No 33 An Asmawijaya dengan batas – batas:

Utara : Kali Lading;

Timur : Muraji dan Dasim;

Selatan : Jalan Desa

halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rasminah dan Yasmireja

5. Sebidang tanah sawah seluas +- 12210 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 153 persil 217 klas S.IV, atas nama Asmawijaya Racik, dengan batas – batas :

Utara : tanah Sutarno;

Timur : tanah Resawikrama;

Selatan : tanah Asma Racik;

Barat : tanah Samini;

6. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading, Kecamatan wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil no 217 klas S.IV atas nama Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : tanah Wartam

Timur : tanah Resawikrama;

Selatan : tanah Asmawijaya;

Barat : tanah Sanirkham;

7. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil 217 klas S.IV atas nama Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : tanah Mukhayat;

Timur : tanah Madiryat;

Selatan : tanah Tareja;

Barat : tanah Rusmadi;

8. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 217 dan 230 Blok 32 dan 28 Klas S.IV Letter C No 153 An Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Asmawijaya Racik;

Timur : Dasim Ruwed;

Selatan : Kusman dan Muhayat;

Berat : Jalan Desa dan Majuri;

halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tiga bidang tanah sawah yang menjadi satu yang terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten banyumas dengan letter C 2356 atas nama Asmawijaya, yang terdiri dari:

d. Tanah sawah seluas +- 4300 m2 persil 96 klas S.II;

e. Tanah sawah seluas +- 7000 m2 persil 96 klas S.II;

f. Tanah sawah seluas +- 7000 m2 persil 96 klas S.II;

Dengan batas – batas:

Utara : tanah bengkok desa;

Timur : tanah Jumadi;

Selatan : jalan desa;

Barat : tanah Madriswan;

10. Sebidang tanah sawah seluas 10.500 m2 di Desa Klapagading Kulon dengan Persil 236, Blok 24, Klas S.II, Letter C No 153 An Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Sanroji;

Timur : Majalim , Sudiyo, Satini dan Sudri;

Selatan : Karyadipa;

Barat : Sanirpan, Sanarsun, Narsem, Nuraspun, Singkar, Ngailah Madrusman, Kasum, Rasilem dan Kamsiyah;

11. Sebidang tanah sawah seluas +- 2800 m2 yang terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil 230 atas nama Asmawijaya Racik, dengan batas-batas:

Utara : tanah Mahrudin;

Timur : tanah Rameja/ Kusman;

Selatan : tanah Saman;

Barat : tanah Suwarji/Sanwiryra

12. Sebidang tanah sawah seluas 10.500 m2 di Desa klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 230, Blok 28 Klas S.IV Letter C No 2356 an Samini Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Kusman, Samini, Timin , Sanirkam;

Timur : Asmawijaya Racik;

Selatan : Dasum Majuri;

Barat : Mustaja;

halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang tanah sawah seluas 9800 m² di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 230, Blok 28 dan 32 Klas S.IV Letter C No 2830 anak perempuan Kusman Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Ramejan, Kaliyem, dan Tareja;
Timur : Jalan Desa dan Martasentika;
Selatan : Yasmireja Yasir;
Barat : Arsawiraji;

14. Sebidang tanah sawah seluas 8400 m² di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 216, Blok 29 dan 31, Klas S.II, Letter C No 154 An Asmawijaya dengan batas – batas :

Utara : batalyon 405 Surya Kusuma;
Timur : Jalan Desa dan Jiyat;
Selatan : Tuminah dan Nuryadi;
Barat : Madyakin dan Nuryasin;

15. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pengadegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu:

Luas 1860 m² , letter C No 187, Persil 11, blok 03 ,klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 1400 m² , letter C No 187, Persil 11, blok 03 ,klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 1060 m² , letter C No 66, Persil 11, Blok 03, Klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 700 m² , letter C No 188, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Asmawijaya Racik;

Luas 890 m² ,letter C No 188, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Asmawijaya Racik;

Luas 860 m² , letter C No 1775, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Kusman Asmawijaya;

Luas 200 m², letter C No 1775, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Kusman Asmawijaya;

Utara : Narsidi, ketawikrama cs;
Timur : nasum dan Budi cs;

halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tawireja, genden;
Barat : Nurmadi, resawikrama cs;

16.sebidang tanah sawah seluas +- 1715 terletak di Desa Klapagading wetan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya Markum, dengan batas- batas:

utara : tanah Asmari;
timur : tanah Mingun;
selatan : tanah H. Dulhoni Ripan;
barat : jalan desa;

17.sebidang tanah sawah seluas +- 1716 m2 (24 angga) terletak di Desa Klapagading wetan , Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya dengan batas- batas:

utara : tanah Muhyadi;
timur : tanah Muhyadi;
selatan : tanah Salamun;
barat : jalan desa;

18.sebidang tanah sawah seluas +- 5.098 m2 (72 angga) terletak di Desa Klapagading wetan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 154, persil 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya dengan batas – batas:

utara : tanah Kitam Sanirtam
timur : tanah Jakum;
selatan : tanah Yasir;
barat : tanah Sutarno;

19.sebidang tanah sawah seluas +- 1759 m2 (25 angga) terletak di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 1271, persil 32 kelas S.II, atas nama Asma – Racik, dengan batas – batas :

utara : tanah Sabandiah;
timur : tanah Nareja;
selatan : tanah Ketabesari;
barat : tanah Rameja Ratal;

halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. sebidang tanah seluas \pm 2824 m² (40 angka) terletak di desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 25 , persil 01, kelas S.I atas nama Asmawijaya Kusman, dengan batas – batas:

utara : jalan desa;
timur : tanah Sanirkam / Madirwan;
selatan : tanah Ny Sanmarja;
barat : tanah Sarmo Mucholid;

Adalah Sah milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Asmawijaya;

Menyatakan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Sertifikat yang terbit atas objek sengketa Tidak memiliki kekuatan hukum;

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

Kerugian Materil dari tahun 1999 sejak meninggalnya Pewaris tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut hingga hari ini;

Menyatakan menurut Hukum bahwa Surat Perdamaian batal demi Hukum;

Menyatakan menurut Hukum bahwa Akta Perdamaian batal demi Hukum;

Kerugian Moril;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menyerobot dan mengakui obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa dan memperlakukan nama baik Para Ahli Waris hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000- (Sepuluh milyar Rupiah);

Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, Para Penggugat menghadap Kuasanya dipersidangan bernama Silvia Devi Soembarto, S.H. dan Hidayat S.H. Untuk Turut Tergugat II hadir kuasanya Sri Winarno sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak datang dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2021 oleh Dyah Irma Setyorini, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Yudiarto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I, II, III, IV:

Bahwa pihak-pihak dalam perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt adalah beragama Islam, dan melihat judul gugatan adalah sengketa hak milik tanah waris, maka dengan melihat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara

halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqoh dan i. Ekonomi Syariah, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara a quo, gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama;

Turut Tergugat II:

Mencermati gugatan yang pokok gugatannya tentang waris dan ketentuan-ketentuan yang melekat dengan meninggalnya Asmawijaya Bin Dipayadasa sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yakni:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan harta peninggalan;
- c. Bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan;

Bahwa dalam Pasal 2 Jo Pasal 49 ayat (1) Jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ke 3 telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu dengan mengingat asas ini dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga tersebut. Berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam. Kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama bukan ke lingkungan peradilan umum jadi luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subyek pihak yang berperkara meliputi golongan rakyat yang beragama Islam. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan asas, dasar atau sentral adalah personalitas keislaman, sehingga hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa masalah kewarisan bagi orang Islam atau setiap orang Islam, bila terjadi sengketa maka kewenangan mengadilinya ada di Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik bahwa menurut Penggugat perkara diajukan di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah tepat dengan alasan-alasan:

halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengajuan gugatan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt adalah gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 maka Para Penggugat berhak melingungi hak dan kepentingan hukum;
- Bahwa perbuatan mengambil hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta karena melanggar hukum hak subyektif pemegang hak milik sehingga menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik termasuk kewenangan absolut peradilan umum;
- Bahwa sengketa hak milik yaitu sengketa yang timbul karena adanya pertentangan hak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tentang kepentingan kepemilikan terhadap suatu benda. Pertentangan tersebut terjadi karena adanya pihak yang mengambil secara melawan hukum benda milik orang lain dan pihak lainnya sebagai pemilik benda tersebut merasa dirugikan;
- Bahwa Pasal 574 KUHPerduta yang menyebutkan “Setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak meminta kembali benda miliknya itu dari siapapun juga yang menguasainya berdasarkan hak milik itu”;
- Bahwa ketundukan personalita pemeluk Islam kepada lingkungan peradilan Agama tidak boleh diartikan bersifat umum dan menyeluruh untuk semua perkara akan tetapi dibatasi hanya pada perkara tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang tentang Peradilan Agama. Adapun perkara tertentu yang menjadi ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqoh dan i Ekonomi Syariah”
- Bahwa penjelasan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:
 1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
 2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas

halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



permohonan seseorang tentang penentuan siapakah yang menjadi ahli waris;

4. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya mempertahankan dalil eksepsinya bahwa perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan (kompetensi absolut) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti awal berupa surat sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarmini, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Visum Pengangkatan Anak Nomor: 9/1973/Va.a atas nama Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 6 Januari 2000, diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2000/PN Pwt tanggal 15 Maret 2000, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Kusman kepada Satam tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Sakin tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Satam tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Adman tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Saman tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Sahudi tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Rasidem tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Sidan tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusman kepada Sikun tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Sdr. Kusman kepada Sansarwin tanggal 6 Januari 2000 sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda T.1-5;

Surat-surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara a quo;

Tergugat II:

1. Fotokopi Visum Pengangkatan Anak (Anak Angkat) Nomor 9/1973/Va.a tanggal 14 Juni 1973, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 6 Januari 2000, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor: 244 K/PID/2007 tanggal 14 September 2007 atas nama Terdakwa Warsidi Al Wage Bin Sanrawi, dkk, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Natem, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2000/PN Pwt tanggal 15 Maret 2000, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan/Penerimaan Tanah dan Mutasi PP dari Asmawijaya Racik kepada Riswoyo tanggal 3 Oktober 1997 untuk sebagian tanah pekarangan di Blok 15/Nop 11 Persil C luas 4900 (empat ribu sembilan ratus) meter persegi dengan batas-batas: Utara : Bengkok Kadus II, Timur: Asma Racik : Selatan : Jalan Desa dan Barat : Aji Pramono, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan/Penerimaan Tanah dan Mutasi PP dari Asmawijaya Racik kepada Hadiono tanggal 3 Oktober 1997 untuk sebagian tanah pekarangan di Blok 29/Nop 06, 31/Nop 09 Persil C luas 2.272,5 (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima) dan 2256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi dengan batas-batas: Utara : Yulia Ade Irawan, Yulia Ade Irawan, Timur: Jalan desa, Jiyad: Selatan : Sinun + Mulyodihardjo, Raswen, Nuryadi, Jatinah Saneh dan Barat : Madyakin, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang dari Sdri. Harmini Binti Suharno sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Satam, diberi tanda T.II-8;

Surat-surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya dan telah bersesuaian kecuali bukti T.II-8 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sadali, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor: 868/Pdt.G/2007/PA PWT tanggal Februari 2008, diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2007/PTA Smg tanggal 18 September 2008, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor: 91 K/A.G/2009 tanggal 28 April 2009, diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Salinan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor: 868/Pdt.G/2007/PA.Pwt. Jo. Nomor: 89/Pdt.G/2008/PTA.Smg.Jo. Nomor: 91 K/AG/2009 tanggal 30 Maret 2010, diberi tanda T.III-5

Surat-surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara aquo;

Tergugat IV:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharso, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor: 868/Pdt.G/2007/PA PWT tanggal Februari 2008, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2007/PTA Smg tanggal 18 September 2008, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor: 91 K/A.G/2009 tanggal 28 April 2009, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Salinan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor: 868/Pdt.G/2007/PA.Pwt. Jo. Nomor: 89/Pdt.G/2008/PTA.Smg.Jo. Nomor: 91 K/AG/2009 tanggal 30 Maret 2010, diberi tanda T.IV-5

Surat-surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tentang eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Para Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 045.2/31/V/2014 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh wakil para ahli waris dari

halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



alm. Ki Asmawidjaja (Kasroji, Satam, Suyudi Adma, Munarto Slamet, Surisno, Sumarjo, Nursisi, Siman, Sikun, Muhyanto) dan diketahui oleh Kepala Desa Klapagading Kulon bernama Karsono, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Salinan/Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 38/Pdt.P/2018/PA.PWT tanggal 26 Juni 2018 atas nama Kasroji Sikin, dkk tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/240/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Sumarno tanggal 21-05-2014 yang menerangkan Asmawijaya telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 1999, diberi tanda P-3a;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/241/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Sumarno tanggal 21-05-2014 yang menerangkan Ni Racik telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2003, diberi tanda P-3b;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/661/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan Nurya Dirwan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1943, diberi tanda P-4a;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/661/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan Buyut Jaga Kasih telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1992, diberi tanda P-4b;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/661/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan Sanmarta telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1970, diberi tanda P-4c;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/455/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 26 Februari 2021 yang menerangkan Nisah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 1955, diberi tanda P-4d;



9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/1608/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 5 Agustus 2020 yang menerangkan Rakim telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1951, diberi tanda P-4e;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/1254/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading bernama Sughiro, tanggal 10 Juni 2020 yang menerangkan Riwen telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Mei 1976, diberi tanda P-4f;

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/661/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan Ramen telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2008, diberi tanda P-4g;

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/661/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan Wartem telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1993, diberi tanda P-4h;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/661/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Klapagading Kulon di Klapagading Kulon bernama Edi Susilo, S.H., tanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan Sanwireja Sarwin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda P-4i;

14. Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 6 Januari 2000, diberi tanda P-5;

15. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2000/PN Pwt tanggal 15 Maret 2000, diberi tanda P-6;

16. Fotokopi Surat Gugatan Wanprestasi Nomor 09/Pdt/G/2000/PN Pwt tanggal 14 Februari 2000, diberi tanda P-7;

17. Fotokopi Visum Pengangkatan Anak (Anak Angkat) Nomor 9/1973/Va.a tanggal 14 Juni 1973, diberi tanda P-8;

18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.1/10/DKCS/2000 atas nama Sarmini yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Banyumas di Purwokerto tanggal 10 Nopember 2000, diberi tanda P-9;

19. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Asmawidjaja, diberi tanda P-10;
20. Fotokopi Surat Kesaksian Suradi dan Angkat A.M. tertanggal 11 atas Hibah dari Alm. Asmidijaya alias Markum, diberi tanda P-11;
21. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat (Hibah Wasiat) kesaksian dari Suradi dan Angkat tentang ahli waris dari Asma Wijaya dan Ni Raci, tanggal 23 Mei 2010, diberi tanda P-12;
22. Fotokopi Pencabutan Surat Kuasa oleh Warsidi Wage bin Sanrawi atas Kuasa yang diberikan kepada Suharso bin Arsawiraji yang dibuat di Wangon tanggal 5 Oktober 2009, diberi tanda P-13;
23. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Admin atas nama Sikim, Satam, dkk tanggal April 2011, diberi tanda P-14;
24. Fotokopi Daftar Tanah Milik Almarhum Asmawijaya di Desa Klapagading Kulon yang ditandatangani oleh Kepala Desa Klapagading Kulon tanggal 11 Februari 2000, diberi tanda P-15;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00268 Desa Klapagading Kecamatan Wangon atas nama Harmeni Retno Jayanti tanggal 26 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor: 266/Klapagading Kulon/1998, diberi tanda P-16a;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00380 Desa Klapagading Kecamatan Wangon atas nama Yuli Ade Irwan tanggal 21 Desember 1998, Surat Ukur Nomor: 371/Klapagading Kulon/1998 tanggal 18 Desember 1998, diberi tanda P-16b;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04482 Desa Klapagading Kecamatan Wangon atas nama Musa Yosep tanggal 2 Mei 2003 berdasarkan AJB tanggal 6 Juni 2014, Surat Ukur Nomor: 00032/Klapagading/2002 tanggal 2 Oktober 2002, diberi tanda P-16c;
28. Fotokopi tandatangan atas nama Yasmiarto Saman tanggal 30 April 2021, diberi tanda P-17a;
29. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: 1007/SKK/KS/LKBH/RJB-INA/BYMAS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda P-17b;
30. Fotokopi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN Pwt antara Sarmini alias Samini, dkk sebagai Penggugat melawan Sibun, dkk sebagai Tergugat tanggal 11 Januari 2011, diberi tanda P-18;

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3a, P-3b, P-4a, b, c, d, e, f, g, h, i, p-4, p-10, P-12, P-13, P-14, 17a, b tersebut telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan

halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



aslinya dipersidangan dan telah bersesuaian dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara aquo kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-15, P-16a, P-16b, P-16c, P-18 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan untuk pembuktian permulaan dalam eksepsi absolut dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Amawijaya yang berhak atas tanah tanah warisan dari Almarhum Aswawijaya sebanyak 20 (dua) puluh bidang tanah yang belum dibagi waris yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan keluarganya, Tergugat II dan keluarganya, Tergugat III, Tergugat IV secara melawan hukum. Keduapuluh bidang tanah tersebut antara lain:

1. Sebidang tanah darat seluas +- 660 m2 terletak di Desa Klapa gading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 154, persil : 217, klas D.XIII, atas nama Asmawijaya Markum, dengan batas-batas:

Utara : tanah Rasmin;

Timur : tanah Kusman;

Selatan : jalan desa;

Barat : tanah Salinah;

2. Sebidang Tanah darat seluas seluas 2100 m2 terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 198, Klas D.XIV, Letter C No 153, Blok 33 An Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Muhyati;

Selatan : kali lading;

Barat : kali lading;



3. Sebidang tanah darat seluas 2450 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 199, Klas D.XIV, Letter C No 153, Blok No 33 An Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : kali Lading;
Timur : Tanah Siswoyo;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Kali Lading;

4. Sebidang tanah Darat seluas 2100 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 199 Klas D.XIV Letter C No 153 Blok No 33 An Asmawijaya dengan batas – batas:

Utara : Kali Lading;
Timur : Muraji dan Dasim;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Rasminah dan Yasmireja;

5. Sebidang tanah sawah seluas +- 12210 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 153 persil 217 klas S.IV, atas nama Asmawijaya Racik, dengan batas – batas:

Utara : tanah Sutarno;
Timur : tanah Resawikrama;
Selatan : tanah Asma Racik;
Barat : tanah Samini;

6. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading, Kecamatan wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil no 217 klas S.IV atas nama Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : tanah Wartam;
Timur : tanah Resawikrama;
Selatan : tanah Asmawijaya;
Barat : tanah Sanirkham;

7. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil 217 klas S.IV atas nama Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : tanah Mukhayat;
Timur : tanah Madiryat;
Selatan : tanah Tareja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Rusmadi;

8. Sebidang tanah sawah seluas +- 9800 m2 terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 217 dan 230 Blok 32 dan 28 Klas S.IV Letter C No 153 An Asmawijaya , dengan batas – batas:

Utara : Asmawijaya Racik;

Timur : Dasim Ruwed;

Selatan : Kusman dan Muhayat;

Berat : Jalan Desa dan Majuri;

9. Tiga bidang tanah sawah yang menjadi satu yang terletak di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten banyumas dengan letter C 2356 atas nama Asmawijaya, yang terdiri dari:

a. Tanah sawah seluas +- 4300 m2 persil 96 klas S.II;

b. Tanah sawah seluas +- 7000 m2 persil 96 klas S.II;

c. Tanah sawah seluas +- 7000 m2 persil 96 klas S.II;

Dengan batas – batas:

Utara : tanah bengkok desa;

Timur : tanah Jumadi;

Selatan : jalan desa;

Barat : tanah Madriswan;

10. Sebidang tanah sawah seluas 10.500 m2 di Desa Klapagading Kulon dengan Persil 236, Blok 24, Klas S.II, Letter C No 153 An Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Sanroji;

Timur : Majalim , Sudiyo, Satini dan Sudri;

Selatan : Karyadipa;

Barat : Sanirpan , Sanarsun ,Narsem, Nuraspun, Singkar, Ngailah Madrusman, Kasum, Rasilem dan Kamsiyah;

11. Sebidang tanah sawah seluas +- 2800 m2 yang terletak di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan persil 230 atas nama Asmawijaya Racik, dengan batas – batas:

Utara : tanah Mahrudin;

Timur : tanah Rameja/ Kusman;

halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Saman;
Barat : tanah Suwarji / Sanwirya;

12. Sebidang tanah sawah seluas 10.500 m² di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 230, Blok 28 Klas S.IV Letter C No 2356 an Samini Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Kusman, Samini, Timin , Sanirkam;
Timur : Asmawijaya Racik;
Selatan : Dasum Majuri;
Barat : Mustaja;

13. Sebidang tanah sawah seluas 9800 m² di Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 230, Blok 28 dan 32 Klas S.IV Letter C No 2830 anak perempuan Kusman Asmawijaya, dengan batas – batas:

Utara : Ramejan, Kaliyem, dan Tareja;
Timur : Jalan Desa dan Martasentika;
Selatan : Yasmireja Yasir;
Barat : Arsawiraji;

14. Sebidang tanah sawah seluas 8400 m² di Desa Klapagading kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan Persil 216, Blok 29 dan 31, Klas S.II, Letter C No 154 An Asmawijaya dengan batas – batas :

Utara : Batalyon 405 Surya Kusuma;
Timur : Jalan Desa dan Jiyat;
Selatan : Tuminah dan Nuryadi;
Barat : Madyakin dan Nuryasin;

15. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pengadegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu:

Luas 1860 m² , letter C No 187, Persil 11, blok 03 ,klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 1400 m² , letter C No 187, Persil 11, blok 03 ,klas D.I an Asmawijaya Markum;

Luas 1060 m² , letter C No 66, Persil 11, Blok 03, Klas D.I an Asmawijaya Markum;

halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 700 m2 , letter C No 188, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Asmawijaya Racik;

Luas 890 m2 ,letter C No 188, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Asmawijaya Racik;

Luas 860 m2 , letter C No 1775, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Kusman Asmawijaya;

Luas 200 m2, letter C No 1775, Persil 11, Blok 03, klas D.I an Kusman Asmawijaya;

Utara : Narsidi, ketawikrama cs;

Timur : Nasum dan Budi cs;

Selatan : Tawireja, Genden;

Barat : Nurmadi, Resawikrama cs;

16.sebidang tanah sawah seluas +- 1715 terletak di Desa Klapagading wetan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya Markum, dengan batas- batas:

utara : tanah Asmari;

timur : tanah Mingun;

selatan : tanah H. Dulhoni Ripan;

barat : jalan desa;

17.sebidang tanah sawah seluas +- 1716 m2 (24 angka) terletak di Desa Klapagading wetan , Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya dengan batas-batas:

utara : tanah Muhyadi;

timur : tanah Muhyadi;

selatan : tanah Salamun;

barat : jalan desa;

18.sebidang tanah sawah seluas +- 5.098 m2 (72 angka) terletak di Desa Klapagading wetan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 154, persil 154, persil 109 kelas S.III, atas nama Asmawijaya dengan batas – batas:

utara : tanah Kitam Sanirtam;

timur : tanah Jakum;

selatan : tanah Yasir;

halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat : tanah Sutarno;

19. sebidang tanah sawah seluas +- 1759 m² (25 angka) terletak di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas dengan letter C no 1271, persil 32 kelas S.II, atas nama Asma – Racik, dengan batas – batas:

utara : tanah Sabandiah;

timur : tanah Nareja;

selatan : tanah Ketabesari;

barat : tanah Rameja Ratal;

20. sebidang tanah seluas +- 2824 m² (40 angka) terletak di desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dengan letter C no 25 , persil 01, kelas S.I atas nama Asmawijaya Kusman, dengan batas – batas:

utara : jalan desa;

timur : tanah Sanirkam / Madirwan;

selatan : tanah Ny Sanmarja;

barat : tanah Sarmo Mucholid;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Majelis Hakim mendapati suatu fakta bahwa dasar pengajuan gugatan Para Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang menguasai tanah obyek sengketa sebagai bagian dari harta warisan yang belum dibagi waris milil almarhum Asmawidjaya sebanyak 20 (dua) puluh bidang yang menjadi hak waris dari Para Penggugat. Dimana Asmawijaya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1999 sedangkan isterinya bernama Racik Binti Kartasura telah pula meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2003 tanpa mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I adalah anak dari almarhum Yaman. Yaman adalah anak dari Almarhum Ni Rawen dan Ni Rawen merupakan adik kandung dari Almarhum Asmawijaya, sehingga hubungan Pengugat I dengan Almarhum

halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawijaya adalah Cucu keponakan dari Almarhum Asmawijaya. Selanjutnya Penggugat II adalah anak dari almarhum Nasem. Nasem adalah anak dari Almarhum Samen dan Samen adalah anak dari almarhum Jayakasih dimana Jaya Kasih adalah Kakak Kandung dari Almarhum Asmawijaya, sehingga hubungan Pengugat II dengan Almarhum Asmawijaya adalah Cicit keponakan dari Almarhum Asmawijaya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak-anak dari Ruwed Binti Sanrawi dimana Sanrawi merupakan kakak kandung dari almarhum Rancik Binti Kertasura dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II merupakan cucu keponakan dari almarhum Rancik Binti Kertasura. Selanjutnya Tergugat III berdasarkan dalil posita Penggugat merupakan anak dari Wachad Bin Sanrawi dimana Wachad Bin Sanrawi adalah anak dari Sanrawi Bin Kertasura yang adalah kakak kandung Rancik Binti Kertasura sehingga dengan demikian Tergugat II juga merupakan cucu keponakan dari Almarhum Rancik Binti Kertasura, demikian juga Tergugat IV berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah anak dari Sungkrah Bin Sanrawi. Dimana Sungkrah Bin Sanrawi adalah anak dari Sanrawi Bin Kertasura yang notabenenya adalah kakak kandung dari Alm Rancik Binti Kertasura dengan demikian maka Tergugat IV juga merupakan cucu keponakan dari Almarhum Rancik Binti Sanrawi. Dengan demikian antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan keluarga yang ditarik dari perkawinan (hubungan semenda) antara Almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa dan Almarhum Rancik Binti Kertasura yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (anak) namun meninggalkan harta warisan sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan keluarga atau darah antara Para Penggugat dan Para Tergugat didukung dengan bukti permulaan bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 yang menjelaskan hubungan darah dari Almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa yang mempunyai 9 (sembilan) saudara bernama masing-masing: Almarhum Nuryawirdan Bin Dipayasa, Almarhum Jayakasih Binti Dipayasa, Almarhum Sanmarta Bin Dipayasa, Almarhum Nisah Binti Dipayasa, Almarhum Rakem Bin Dipayasa, Almarhum Riwen Binti Dipayasa, Almarhum Ramen Binti Dipayasa, Almarhum Wartem Binti Dipayasa dan Almarhum Sanwireja Sarwin Bin Dipayasa dan juga ahli waris dari Almarhum Racik Binti Kertasura dengan para ahli waris penggantinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Pengugat mendalilkan adanya perjanjian damai tentang pembagian harta warisan almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa dan Racik Binti Kertasura yang kemudian dituangkan

halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian dalam bukti P-5 dan dalam bukti P-6 yaitu Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri dalam perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2000/PN Pwt antara Yaman alias Yasmadi, Sikin Kasroji, Dislam, Samen, Darkum, Satam, Dasim Sutardi, Kurim, Adman, Saritem, Rasidem, Sahad Sahudi, Siram, Liput, Saman (yang merupakan kakek/nenek dari Penggugat II) , Suti, Ramen (yang merupakan kakek/nenek dari Penggugat I), Pardi, Abang, Sade, Kawiyah, Sikun, Sanwireja Sarwin yang semuanya mempunyai hubungan keluarga dengan 9 (sembilan) saudara kandung dari almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa sebagai ahli waris/ahli waris pengganti sebagai Pihak Penggugat/Pihak Pertama sedangkan sebagai pihak Tergugat adalah Racik alias Ni Asmawidjaja, Samini (Tergugat I) dan Sumardi alias Kusman (Tergugat II) selau Tergugat dan Pihak Kedua. Dimana dalam Akta Perdamaian itu adanya perjanjian untuk pembayaran sejumlah uang dari pihak kedua kepada pihak pertama dengan ketentuan setelah menerima pembayaran pihak pertama tidak menuntut harta warisan Almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa. Dengan demikian maka telah terungkap suatu fakta bahwa persoalan harta dari Almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa pernah disengketakan di Pengadilan dan telah pula diputus dengan Akta Perdamaian antara pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya berdasarkan bukti permulaan P-18 terungkap bahwa persoalan serupa kembali disengketakan di Pengadilan pada tahun 2010 yang kemudian diputus dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN Pwt dengan putusan akhir yang pada pokoknya menyatakan perkara tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam dalil gugatannya Para Penggugat menerangkan bahwa akta perdamaian tersebut tidak secara tuntas menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan sehingga haruslah dibatalkan lagipula para ahli waris dalam pihak pertama tidak pernah menerima pembayaran uang yang dimaksud dalam perjanjian tersebut, sehingga 20 (ua puluh) bidang tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat masih merupakan barang budel waris yang belum terbagi dan menjadi hak waris dari Para Penggugat hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan yang dikuatkan dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-2 senyatanya bukti tersebut merupakan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa oleh Pengadilan Agama dan tidak menyatakan bahwa harta warisan dari almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa belum terbagi

halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pernyataan belum terbagi itu sendiri merupakan pernyataan Para Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti-bukti permulaan yang diajukan Para Tergugat untuk mendukung dalil eksepsinya terungkap fakta yang sejalan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu adanya perdamaian dan akta perdamaian (bukti T.I-3, T.I-4, T.II-4, T.II-5) namun lebih lanjut dari bukti T.I-5 dan T.II-7 terungkap pula bahwa telah ada pembayaran sejumlah uang dari Kusman dan Samini pada tanggal 6 Januari 2000 sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran masing-masing sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Satam, sejumlah Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sikin, Satam, Adman, Saman, Sahudi, Rasidem, Sidan, Sikun dan Sansarwin. Lebih jauh telah pula terungkap fakta bahwa persoalan pembagian harta warisan dari Almarhum Rancik Binti Kertasura telah pula pernah pula diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 868/Pdt.G/2007/PA Pwt sebagaimana dalam bukti T.III-2 dan T.IV-2 dimana yang menjadi pihak adalah Ny. Sungkrah Binti Sanrawi, Ny Lasiyem Binti Sanrawi dan Warsidi Wage Bin Sanrawi yang notabenenya adalah anak-anak dari Sanrawi Bin Kertasura (kakak kandung dari almarhum Rancik Binti Kertasura) sebagai pihak Penggugat melawan Kusman Kusmardi Bin Madwikarta (Tergugat II), Sarmini alias Samini binti Madwikarta (Tergugat I), Sutarno Bin Kusman Kusmardi, Hadiono Bin Kusman Kusmardi, Tri Riswoyo Bin Kusman Kumardi, Harmani Retno Wijayanti Binti Suharno, Yuli Ade Irawan Binti Suharno, Aji Pramono Bin Suharno, Wiyardi Bin Madirwan, Suwarno, H. Karsidin, Karsinah, Kadimin Bin Wangsakirta, Hadiman bin Sanrakis, Jumedi alias Jumed Bin Madwikarta, Sangidi alias Andi Suprayitno Bin Madwikarta, Suliyah Binti Madwikarta, Tugimanto alias Wito Bin Sutardi Dasim dan Sadali Sadil bin Wachad (Tergugat III) yang kemudian diperiksa dan diputus pada tingkat banding dalam Putusan Nomor: 89/PDT.G/2008/PTA Smg sebagaimana dalam bukti T.III-3 dan T.IV-3, bahkan sampai pada tingkat Kasasi yang diputus dalam Putusan Nomor: 91 K/AG/2009 sebagaimana dalam bukti T.III-4 dan T.IV-4, dan terhadap putusan tingkat kasasi ini telah pula dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana dalam bukti T.III-5 dan T.IV-5 yaitu berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor 868/Pdt.G/2007/PA Pwt Jo. Nomor: 89/Pdt.G/2008/PTA.Smg. Jo. Nomor: 91 K/AG/2009. Maka dengan mencermati surat bukti tentang adanya putusan Pengadilan Agama tersebut



senyatanya perkara yang diajukan di Pengadilan Agama tersebut adalah sengketa antara ahli waris almarhum Rancik Binti Kertasura setelah adanya Akta Perdamaian yang telah diputus di Pengadilan Negeri, sehingga para pihak dan pokok sengketa yang dimaksud dalam Perkara Nomor 868/Pdt.G/2007/PA Pwt Jo. Nomor: 89/Pdt.G/2008/PTA.Smg. Jo. Nomor: 91 K/AG/2009 berbeda dengan Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2000/PN Pwt yang mempersoalkan siapakah para ahli waris dari almarhum Rancik Binti Kertasura dan berapa bagian ahli waris dari almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut diatas, dikaitkan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan dari Almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa dan almarhum Racik Binti Kertasura belum terbagi sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto karena perbuatan Para Tergugat dan keluarganya yang menguasai tanah warisan yang masih budel atau belum terbagi sebagai perbuatan melawan hukum jelas didasarkan adanya sengketa kepemilikan harta warisan dari Almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa dan almarhum Racik Binti Kertasura yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya fakta bahwa perkara a quo telah pernah diperiksa dan diputus dikaitkan dengan hak Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris/ahli waris Pengganti dari Almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa untuk mengajukan perkara ini kembali ke Pengadilan, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan pokok sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas, pihak-pihak dalam perkara aquo yang masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Asmawijaya Bin Dipayasa dan Rancik Binti Kertasura yang beragama Islam yang secara tegas menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqoh dan i. Ekonomi Syariah. Mengenai perkara bidang kewarisan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan harta peninggalan;



- c. Bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan serta;
- e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai sengketa warisan dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan dihadapkan dengan pihak lain yang menerima pengalihan secara sah dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, sedangkan sengketa kepemilikan antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun pengaturan mengenai siapakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adanya sengketa kepemilikan antara sesama ahli waris dan pihak lain telah diperluas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan: Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut barulah merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan demikian maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, dan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. -----Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Pwt;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., dan Lely Triantini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dengan dibantu oleh Danarso, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rahma Sari Nilam P., S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pwt



Danarso, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.380.000,00
4. PNBP	Rp60.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp1.540.000,00

Terbilang (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)